

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Alper et al., (2011) adalah suatu badan usaha yang paling penting dalam memberikan pelayanan keuangan demi menunjang perekonomian.

Adapun menurut Said et al., (2011) bank adalah sebagian dari sistem keuangan, yang memainkan peranan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### 2.2 Bank Umum

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal mengenai bank umum, seperti: pengertian bank umum, fungsi pokok bank umum, dan usaha yang dilakukan oleh bank umum.

##### 2.2.1 Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2.2.2 Fungsi Pokok Bank Umum

Konch (2012) menyatakan bahwa fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Adapun Rahmadhani dan Mawardi (2011) menyatakan secara umum fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Budisantoso, Totok dan Triandaru (2011) menjelaskan lebih spesifik lagi fungsi Bank sebagai berikut:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama dari kegiatan perbankan merupakan kepercayaan (*trust*), baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di Bank karena dilandasi unsur kepercayaan terhadap Bank. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh Bank, uangnya akan dikelola dengan baik, Bank tidak akan bangkurt, dan pada saat yang telah dinajikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari Bank

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter tidak dapat dipisahkan degan sector riil. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi. Sector riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja

dengan baik juga. Kegiatan Bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *Agent of Services*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga melakukan kegiatan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa ditawarkan Bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank dan penyelesaian tagihan.

### **2.2.3 Usaha Bank Umum**

Kegiatan usaha bank umum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 2 bahwa Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki, yang dimana modal inti tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) buku.

Adapun 4 (empat) buku tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku 1 adalah Bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. Buku 2 adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

- c. Buku 3 adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
- d. Buku 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Pada dasarnya, kegiatan usaha yang dilakukan bank umum konvensional dikelompokkan dalam beberapa bentuk kegiatan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana;
- b. Penyaluran dana;
- c. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
- d. Kegiatan *treasury*;
- e. Kegiatan dalam valuta asing;
- f. Kegiatan keagenan dan kerjasama;
- g. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
- h. Kegiatan penyertaan modal;
- i. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
- j. Jasa lainnya; dan
- k. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari semua kegiatan tersebut tidak semua Bank dapat melakukannya, kembali lagi kepada modal inti dari Bank, barulah dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagai berikut:

- a. Buku 1 hanya dapat melakukan:
1. Kegiatan usaha dalam Rupiah yang meliputi:
    - a) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
    - b) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
    - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
    - d) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
    - e) Kegiatan sistem pembayaran dan *electornic banking* dengan cakupan terbatas;
    - f) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
    - g) Jasa lainnya;
  2. Kegiatan sebagai perdagangan valuta asing; dan
  3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim digunakan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Buku 2 dapat melakukan:
1. Kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing;
    - a) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;

- b) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
  - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
  - d) Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
  - e) Jasa lainnya;
2. Kegiatan usaha dengan cakupan yang lebih luas untuk:
    - a) Keagenan dan kerjasama; dan
    - b) Kegiatan sistem pembayaran dan *electornic banking*;
  3. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
  4. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
  5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Buku 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
  - d. Buku 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari Buku 3.

### **2.3 Account Officer**

Pada bagian ini akan diuraikan sedikit mengenai *Account Officer*, seperti pengertian, tugas serta tanggung jawab seorang *Account Officer* dibawah ini:

#### **2.3.1 Pengertian Account Officer**

*Account officer* adalah istilah yang diberikan kepada pegawai (staff) bank yang bertugas melayani nasabah baik nasabah yang menyimpan dananya di Bank maupun nasabah yang menggunakan fasilitas kredit dari Bank tersebut. (Ahmad Subagyo dan Budi Purnomo : 2009).

#### **2.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Account Officer**

Dalam buku Panduan Dasar Untuk *Account Officer* (Jopie J. : 2008) telah dijabarkan peranan dari seorang *Account Officer*, yaitu sebagai berikut:

a. Mengelola *Account*

Seorang *Account Officer* yang kompeten berperan untuk membina nasabah serta membangun hubungan baik (*customer relationship*) agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan.

b. Mengelola Produk

Seorang *Account Office* juga harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nasabah. Maka dari itu, *Account Officer* harus menguasai dan mengetahui dengan baik segala macam jenis produk yang ada pada bank tersebut, terutama produk pembiayaan.

c. Mengelola Kredit

*Account Officer* juga berperan dalam pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah mampu berkomitmen untuk menyelesaikan cicilannya. Oleh karena itu, seorang *Account Officer* wajib mengetahui karakter dari nasabah tersebut dan juga prospek perkembangan usahanya kedepan.

d. Mengelola Penjualan

Seorang *Account Officer* juga dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari sebuah bank dalam memasarkan produknya, maka dari itu seorang *Account Officer* juga harus memiliki jiwa salesman yang memadai agar dapat menawarkan produk-produknya kepada nasabah.

e. Mengelola Keuntungan dan Risiko

Seorang *Account Officer* juga berperan dalam upaya bank untuk mendapatkan keuntungan dan juga berupaya untuk meminimalisir segala jenis risiko pembiayaan.

## **2.4 Kredit**

Dalam sub-materi ini akan dijelaskan mengenai kredit lebih mendalam, yang diantaranya akan membahas pengertian kredit, pengelompokan kredit, proses pemberian kredit, penilaian kredit, prinsip pemberian kredit, serta penanganan kredit bermasalah.

### **2.4.1 Pengertian Kredit**

Menurut Kasmir (2013) pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang meajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan terebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### **2.4.2 Pengelompokan Kredit**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) ,kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) **Kredit Berdasarkan Jangka Waktu**

Berdasarkan jangka waktu kredit dibedakan menjadi 3 yaitu, jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah:

1. **Jangka Pendek,**

Merupakan kredit dengan tenggang waktu yang diberikan Bank kepada nasabahnya untuk melunasi kredit tidak lebih dari satu tahun.

Contoh: kredit modal kerja perdagangan, industri dan sektor lainnya.

2. **Jangka Menengah**

Merupakan kredit yang diberikan Bank dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.

Contoh: kredit investasi untuk pembelian kendaraan, kredit modal kerja untuk peternakan kambing.

### 3. Jangka Panjang

Merupakan kredit yang diberikan oleh Bank lebih dari tiga tahun.

Contoh: kredit investasi untuk pembangunan hotel, pabrik dan jalan tol.

#### b) Kredit Berdasarkan Sifat Penggunaan

##### 1. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumtif yang diperlukan debitur. Berikut ini adalah kredit-kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif:

1. Kartu kredit, yaitu fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh Bank.
2. Kredit perumahan, yaitu fasilitas kredit untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, apartemen dan villa atau untuk pembelian tanah kavling, dengan jaminan obyek yang di biayai.
3. Kredit mobil, yaitu fasilitas untuk pembelian kendaraan roda 2 atau roda, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang di biayai tersebut.
4. Kredit multiguna, yaitu fasilitas untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah

## 2. Kredit Komersil

Kredit yang ditujukan untuk keperluan pembiayaan kegiatan usaha.

Berikut yang termasuk kredit komersial adalah:

1. Kredit mikro, yaitu fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
2. Kredit usaha kecil, yaitu fasilitas kredit yang di berikan untuk membiayai usaha kecil.
3. Kredit usaha menengah, yaitu kredit yang di berikan untuk membiayai usaha menengah.
4. Kredit korporasi, yaitu kredit yang di berikan untuk membiayai usaha perusahaan/korporasi.

### c) Kredit Berdasarkan Keperluan

1. Kredit modal kerja, kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
2. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pemberian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas.
3. Kredit pembiayaan proyek (project financial), yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

### d) Kredit Berdasarkan Sifat Penarikan

Berdasarkan sifat penarikannya, kredit dibedakan menjadi 2 yaitu kredit

langsung dan kredit tidak langsung, berikut penjelasannya:

1. Kredit Langsung, yaitu kredit yang langsung menggunakan dana Bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada Bank. Kredit langsung ini merupakan kredit investasi dan modal kerja.
  2. Kredit Tidak langsung, yaitu kredit yang tidak langsung menggunakan dana Bank dan belum secara efektif merupakan hutang nasabah kepada Bank. Kredit tidak langsung meliputi Bank Garansi dan Letter Of Credit.
- e) Kredit Berdasarkan Sifat Pelunasan
1. Kredit Dengan Angsuran, yaitu kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
  2. Kredit Dibayarkan Sekaligus Pada Saat Jatuh Tempo, yaitu kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
- f) Kredit Berdasarkan Cara Penarikan
1. Sekaligus  
Penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang telah disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.
  2. Bertahap Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan  
Penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank baik

berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur.

3. Rekening Koran (Revolving) Atau Penarikan Sesuai Kebutuhan

Penarikan kredit yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat penarikan setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.

### 2.4.3 Proses Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan kepada debitur, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati debitur untuk memastikan bahwa bank benar-benar yakin untuk memberikan kredit tersebut kepada debitur. Menurut Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti (2009) tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kredit

Tahap persiapan kredit merupakan tahapan awal dengan tujuan untuk saling berukar informasi antara debitur dengan bank. Informasi ini sangat penting terutama bagi calon debitur yang baru pertama kali mengajukan kredit kepada bank. Dalam tahapan ini bank memeriksa segala informasi mengenai prosedur penaguan kredit, sektor yang dibiayai dan informasi persyaratan-persyaratan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian formulir permohonan kredit yang telah disediakan bank.

2. Tahap Analisis Kredit

Dalam tahapan ini bank mulai melakukan penilaian dan analisa mendalam

mengenai usaha dan proyek yang akan dibiayai oleh kredit tersebut. Penilaian ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Manajemen dan Organisasi

Aspek ini pada dasarnya membahas tentang siapa calon debitur, bagaimana jiwa kewiraswastaan calon debitur dan keahlian tentang bidang usaha debitur. Sedangkan dari sisi organisasi, membahas mengenai bagaimana struktur organisasi debitur dalam menjalani usahanya, apakah sudah berjalan dengan efisien dan kemampuan debitur dalam menggerakkan organisasi usahanya.

b. Aspek Pemasaran

Pada aspek ini membahas tentang bagaimana barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh debitur harus mempunyai pemasaran yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari segi konsumen, jumlahnya, pesaingnya, cara penjualannya (tunai/kredit, jangka waktu), dan bagaimana distribusinya.

c. Aspek Teknis

Aspek teknis membahas beberapa hal, antara lain : lokasi tempat usaha, peralatan atau teknologi yang digunakan baik, kapasitas maupun jenisnya serta proses produksi, hendaknya efektif dan efisien dalam artian dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selain itu, juga membahas pembelian dan ketersediaan bahan baku, dengan cara tunai atau kredit, serta dibahas juga bagaimana cara memperoleh bahan baku tersebut, apakah impor atau dalam negeri.

Selain beberapa hal diatas, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah tenaga-tenaga ahli dalam perusahaan tersebut.

d. Aspek Keuangan

Didalam aspek keuangam, bank juga perlu memeriksa catatan-catatan. Laporan dan ratio-ratio keuangan usaha/perusahaan debitur, sehingga tercermin keadaan fundamental keuangan usaha/perusahaan calon debitur. Dari perhitungan tersebut akan nampak apakah usaha debitur mampu atau tidak dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk mengembaiakan pokok pinjaman maupun bunganya. Disamping melunasi kewajiban pokok dan bunga, perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup agar kegiatan usahanya dapat berkembang.

e. Aspek Hukum dan Yuridis

Aspek ini akan membahas mengenai beberapa hal seperti izin-izin dan kepemilikan usaha calon debitur, bentuk usaha calon debitur, surat-surat bukti pemilikan jaminan/agunan yang diperlukan serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan. Pada dasarnya adalah usaha/perusahaan calon debitur apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek ini membahas tentang bagaimana dampak usaha/perusahaan calon debitur terhadap lingkungan, khususnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dilingkungan usaha/perusahaan, seperti

penyerapan tenaga kerja, sedapat mungkin tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitar tempat usaha.

3. Tahap Keputusan Kredit

Berdasarkan hasil laporan penilaian atau analisis kredit, maka pihak bank melalui pejabat bank yang berwenang atau komite kredit, dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak setelah dilakukannya pembahasan secara seksama. Apabila kredit tersebut ditolak, segera mungkin dibuatkan surat penolakan. Sedangkan jika permohonan tersebut disetujui atau dikabulkan, maka harus segera dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Kredit yang berisikan ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati.

4. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah calon debitur membaca dan memperbaiki ketentuan dan memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan warkat-warkat terkait, maka ditandatangani Perjanjian Kredit antara bank dengan debitur, baik di bawah tangan atau dihadapan notaris sebagai saksi.

5. Tahap Administrasi

Bank melalui pejabat kredit yang berwenang menangani selanjutnya menatausahakan kredit tersebut melalui penyimpanan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya ditempat yang aman.

6. Tahap Supervisi atau Pengendalian Kredit

Tahapan terakhir dari proses kredit adalah tahap supervisi atau pengendalian/pengawasan kredit. Pada tahapan ini merupakan tahapan

terberat karena adakalanya usaha debitur yang dibiayai kredit oleh bank mengalami kerugian atau penurunan usaha. Sehingga bank harus senantiasa memantau dan memberikan saran agar usaha debitur dapat berjalan dengan baik dan dapat mengembalikan pinjaman dengan baik pula.

#### 2.4.4 Penilaian Kredit

Dalam melakukan penilaian kredit, bank perlu mempertimbangkan beberapa hal. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) penilaian kredit dapat dilakukan dengan cara 5C. Prinsip-prinsip penilaian kredit berdasarkan 5C, yaitu keyakinan Bank terhadap aspek *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character* (Kepribadian atau watak)

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut.

1. Bank checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut.

2. Mengupayakan *trade chacking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan para *stakeholders*.
3. Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha dimana calon debitur terdaftar.

b. *Capacity* (Kemampuan dan Kesanggupan)

Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain.

1. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*);
2. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur;
3. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan bank;
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam pemimpin perusahaan;
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital* (Modal atau kekayaan)

Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik masalah maupun proyeksi yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan. Secara umum jika modal sendiri besar, akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri bersekala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

d. *Condition of Economy*

Yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain :

1. Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
2. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
3. Kondisi lain yang mempengaruhi pasar;

e. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna

menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.

Setelah melakukan penilaian menggunakan metode 5C, Bank juga harus melihat prospek dari kredit tersebut apakah berkualitas atau tidak. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 kualitas kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Penggolongan tersebut berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar debitur.

#### **2.4.5 Prinsip Dasar Pemberian Kredit**

Dalam buku Analisis Kredit untuk *Credit (Account) Officer* karangan Jopie Jusuf (2014) mengatakan bahwa berbagai teknik untuk mengevaluasi suatu proposal kredit mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Prinsip dasar pemberian kredit tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Karakter debitur harus menjadi pertimbangan pertama
- b. Kualitas kredit lebih penting ketimbang kuantitas.
- c. *Bad loans are made in good times.*
- d. Lakukan antisipasi, bukan reaksi.
- e. Dalam penyusunan cashflow dan pro-forma statement, sandaran utama adalah asumsi.

## **2.5 Risiko Kredit**

Adapun dalam sub-materi dibawah ini akan membahas mengenai risiko kredit itu sendiri, mulai dari pengertian risiko kredit itu sendiri hingga proses manajemen risiko kredit.

### **2.5.1 Pengertian Risiko Kredit**

Risiko kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) dalam buku Manajemen Risiko I adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank.

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dengan kata lain, risiko kredit adalah sebuah risiko dimana peminjam atau debitur tidak mampu membayar kembali hutang atau kewajibannya kepada Bank.

### **2.5.2 Manajemen Risiko Kredit**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Proses manajemen risiko kredit dibagi menjadi lima tahap, yaitu (1) tahap identifikasi, (2) tahap pengukuran, (3) tahap pemantauan, (4) tahap pengendalian dan (5) sistim inforasi manajemen risiko kredit

1. Tahapan identifikasi risiko kredit
  - a. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit, termasuk identifikasi terhadap risiko konsentrasi kredit, harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio kredit.
  - b. Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan factor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit di kemudian hari, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi.
  - c. Dalam mengidentifikasi risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.
  - d. Dalam mengidentifikasi risiko kredit bank harus melihat factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit, seperti jenis transaksi, karakteristik instrument dan likuiditas pasar dan factor lainnya.
  - e. Bank juga harus mengidentifikasi penyebab risiko konsentrasi kredit akibat factor idiosikratik (faktor yang secara spesifik terkait pada masing-masing debitur) dan factor sistematis (faktor-faktor ekonomi makro dan faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan atau kondisi pasar).
2. Tahap pengukuran risiko kredit
  - a. Bank harus memiliki sistem dan prosedur secara tertulis untuk melakukan pengukuran suatu risiko kredit.

- b. Sistem pengukur risiko kredit juga harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur, serta persyaratan dalam perjanjian kredit, jangka waktu kredit yang juga dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan membayar dan kemampuan bank dalam menghadapi potensi kegagalan.
  - c. Bank yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (internal rating) harus melakukan pengkinian data secara berkala.
  - d. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi jenis dan fitur eksposur dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
3. Tahap pemantauan risiko kredit
- a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komperhensif guna memantau kondisi dari setiap debitur pada seluruh portofoli kredit bank. Sistem pemantauan risiko kredit juga harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio bank.
  - b. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi asset bermasalah ataupun tramsaksi lainnya untuk menjamin bahwa asset

yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.

- c. Satuan kerja manajemen kredit harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikannya pada komite dan direksi.

4. Tahap pengendalian risiko kredit

- a. Dalam rangka pengendalian Risiko Kredit, Bank Harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standard kehati-hatian Sistem informasi manajemen risiko kredit
- b. Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- c. Bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah. Selain itu, bank juga harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.

5. Sistem informasi manajemen risiko kredit

- a. Sistem risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informative, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi agar mudah digunakan oleh Direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko kredit.
- b. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode dan kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, sekuritasi asset, asuransi, agunan, dan lain-lain.

Sama halnya menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) dalam buku Manajemen Risiko I proses manajemen risiko kredit dibedakan menjadi empat tahap berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. Langkah pertama merupakan identifikasi risiko kredit yang merupakan langkah awal dalam mengelola risiko kredit.
2. Langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar risiko tersebut guna menentukan langkah selanjutnya yang tepat dalam mengatasi risiko kredit tersebut.
3. Langkah ketiga adalah melakukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko sampai dengan level yang sesuai dengan risiko tersebut.
4. Langkah terakhir adalah pengendalian risiko dengan menentukan besarnya modal bank yang digunakan untuk menutup risiko tersebut.

## **2.6 Tingkat Kesehatan Bank**

Dalam sub-materi berikut ini akan dijelaskan mengenai tingkat kesehatan yang menggunakan indikator *Non Performing Loan* (NPL) mulai dari pengertian bank sehat itu sendiri, diikuti oleh pengertian NPL, penyebab NPL, dan dampak tingginya NPL.

### **2.6.1 Pengertian Bank Sehat**

Bank yang sehat merupakan bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana : 2012).

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 29, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

### **2.6.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko**

Kesehatan sebuah bank merupakan kepentingan dari semua pihak (*stakeholders*) mulai dari pemilik bank, manajemen bank, hingga masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan juga pemerintah sebagai *regulator*. Maksud dari kesehatan bank ini merupakan tolok ukur bagi sebuah manajemen bank, apakah mereka telah

menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi merugikan bank.

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja sebuah bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor yang lainnya seperti faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 Pasal 2, yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk atau yang disebut CAMELS. Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*.

Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 2, disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individu maupun konsolidar. Dalam metode ini terdapat 4 (empat) indikator sebagai acuannya, antara lain : (1) *Risk Profile* (Profil Risiko), (2) *Good Corporate Governance* (GCG), (3) Rentabilitas (*earnings*) dan (4) Permodalan (*capital*).

Adapun dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan bank melalui pengendalian risiko kredit, sehingga dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator penilaian tingkat kesehatan bank dari faktor *risk profile* (profil risiko) lebih lanjut sebagai berikut :

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank dibedakan menjadi 8 (delapan) risiko, yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Adapun pada penelitian ini akan membahas masalah risiko kredit yang dimana akan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Dalam perhitungan risiko kredit, bank menggunakan rasio NPL untuk menentukan tingkat kesehatan bank dengan rumus sebagai berikut ini :

$$NPL \text{ Net} : \frac{\text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}}$$

**Rumus 2.1**  
***Non Performing Loan***

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara membagi kredit bermasalah dengan total kredit dan dikalikan 100%, maka akan didapatkan hasil NPL dalam bentuk prosentase. Adapun hasil prosentase tersebut akan mencerminkan tingkatan kesehatan sebuah bank.

Haryani (2010) mengemukakan bahwa Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh Bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan bank bermasalah semakin besar.

Adapun dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/02/PBI/2013 pasal 4 dijelaskan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini, akan menunjukkan kualitas kredit bank yang semakin buruk.

### **2.6.3 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)**

*Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancarannya pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien. (Herman Darmawi : 2011)

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Rasio NPL adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total kredit. Ketiga kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kurang Lancar**

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, kredit yang sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, kredit yang dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, kredit

yang mempunyai indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah, dan kredit yang memiliki dokumentasi lemah.

## 2. Diragukan

Suatu kredit masuk dalam golongan kredit yang diragukan apabila kredit tersebut memiliki tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen dalam kredit tersebut, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

## 3. Macet

Penggolongan kualitas kredit yang terakhir adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit macet. Kredit yang masuk dalam kategori macet adalah kredit yang diantaranya terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang telah melampaui 270 hari, debitur mengalami kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan yang diberikan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa status *non performing loan* (NPL) didasarkan pada ketepatan waktu bagi debitur dalam melakukan pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin.

### **2.6.4 Penyebab *Non Performing Loan* (NPL)**

Menurut Ismail (2013) faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1) Faktor Intern Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2) Faktor Eksternal Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
  1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b. Unsur ketidaksengajaan

1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

### **2.6.5 Dampak Tingginya *Non Performing Loan* (NPL)**

*Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalahnya semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar pula.

Begitu pula sebaliknya apabila rasio ini semakin kecil berarti semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung oleh bank.

Suatu Bank yang memiliki Non Performing Loan (NPL) yang tinggi, maka akan menyebabkan membengkaknya biaya (baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya). NPL yang semakin tinggi akan mengganggu kinerja suatu bank juga. (Usman Harun : 2016)

#### **2.6.6 Penangan Kredit Macet**

Menurut RD Putri (2013) terdapat dua cara dalam menangani kredit macet. Cara tersebut antara lain cara litigasi dan non litigasi sebagai berikut:

##### 1. Penyelesaian Kredit Macet melalui Non Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kredit sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning*, ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R. Secara administratif, kredit bermasalah yang diselesaikan dengan cara non litigasi adalah kredit yang semulanya tergolong dalam kredit lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan mempunyai keloektabilitas lancar.

##### a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Dalam hal ini, Bank dan debitur mencari jalan keluar bersama-sama. Debitur diberikan keringanan oleh Bank berupa penjadwalan kembali beberapa ketentuan, seperti perpanjangan jangka waktu kredit, perpanjangan jangka waktu angsuran atau jumlah setiap angsuran yang

diturunkan. Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Selain jangka waktu, hal terpenting bagi bank adalah juga memberlakukan peraturan dan syarat yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan oleh debitur. Sehingga dari cara tersebut diharapkan debitur dapat mencari dana untuk membayar kembali angsuran kredatnya.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu merubah kondisi *loan* condition dan covenants dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitur atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Sehingga diharapkan debitur dapat melunasi kredatnya sesuai dengan ketentuan baru tersebut.

c. Penataan kembali (*Reorganization and Recapitalization*)

Penataan kembali yaitu perubahan-perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) Penambahan jumlah dana Bank, jangka waktu, tipe, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai dengan persyaratan ketentuan dan kelakuan yang disetujui sebelumnya.
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau yang biasa disebut dengan *plafondering*.

- 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
- 4) Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Litigasi

Penyelesaian kredit dengan cara litigasi merupakan cara terakhir yang ditempuh oleh Bank sebagai upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, peagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh Bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya penajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Perbankan.

Hal ini ditempuh jika Bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara Bank dengan debitur telah terputus.

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank mana kala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi.